



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.**

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berasal dari:
- a. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
  - b. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer; dan
  - c. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa.

(2) Jenis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dapat:
- a. menerima royalti atas kekayaan intelektual;
  - b. melaksanakan jasa pelayanan penelitian, pengembangan, perekayasa, dan operasional;
  - c. melaksanakan jasa bimbingan teknis; dan/atau
  - d. melaksanakan jasa keahlian,
- sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

#### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berupa jasa bimbingan teknis dan jasa tenaga ahli tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.

(2) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengoperasian penggunaan peralatan survei lapangan *Global Positioning System* (GPS) *Geodetic*, dan huruf c berupa jasa pengambilan foto udara menggunakan pesawat udara tanpa awak tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- (3) Biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a pada Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh berupa data satelit, untuk:

- a. instansi pemerintah;
- b. pemerintah daerah; atau
- c. mahasiswa,

dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 6

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c pada Pusat Teknologi Penerbangan berupa jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, dan jasa pengujian densitas untuk pelajar dan mahasiswa dapat dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c pada:
  - a. Pusat Teknologi Penerbangan berupa jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik dan jasa pengujian densitas; dan/atau
  - b. Pusat Teknologi Satelit berupa jasa pengujian komponen,untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil dan institusi pendidikan menengah dan tinggi dapat dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dapat mengenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
- b. kebijakan Pemerintah; dan/atau
- c. penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana.

#### Pasal 8

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 9

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2019  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Nayu Sihwati Lestari



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

## I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah:

- a. biaya transportasi peserta bimbingan teknis dari tempat kedudukan (asal) ke tempat bimbingan teknis (pergi-pulang); dan
- b. biaya transportasi jasa tenaga ahli dari tempat kedudukan (kantor asal) ke lokasi kegiatan (pergi-pulang).

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah:

- a. biaya penginapan termasuk biaya konsumsi pagi dan malam bagi peserta bimbingan teknis selama bimbingan teknis; dan
- b. biaya penginapan termasuk biaya konsumsi bagi tenaga ahli selama melaksanakan kegiatan.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

## Pasal 4

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya transportasi petugas, operator, dan biaya angkut peralatan dari tempat kedudukan (kantor asal) ke lokasi kegiatan (pergi-pulang).

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya konsumsi serta biaya penginapan petugas, operator selama melaksanakan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “biaya asuransi” adalah biaya untuk mengasuransikan alat dan operator layanan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional selama melaksanakan kegiatan.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi kahar” antara lain berupa pemberontakan, huru-hara, atau bencana alam yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6324



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA  
NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I. DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH		
A. PUSAT TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH		
1. Data Satelit		
a. Resolusi Tinggi		
1) <i>Satellite Pour l'Observation de la Terre (SPOT) 6/7 (4 band) - Arsip (paling sedikit order 100 km<sup>2</sup>)</i>	per km <sup>2</sup>	60.000,00
2) <i>Satellite Pour l'Observation de la Terre (SPOT) 6/7 (4 band) - Akuisisi Baru (paling sedikit order 500 km<sup>2</sup>)</i>	per km <sup>2</sup>	75.000,00

b. Resolusi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Resolusi sangat tinggi		
1) <i>Pleiades</i> Data Arsip (paling sedikit order 25 km <sup>2</sup> )		
a) 0,5 meter <i>Black/White</i>	per km <sup>2</sup>	160.000,00
b) 2 meter <i>Multispectral</i>	per km <sup>2</sup>	160.000,00
c) 0.5 meter <i>Natural Color</i>	per km <sup>2</sup>	160.000,00
d) 0,5 meter <i>Color in 4 Bands</i>	per km <sup>2</sup>	160.000,00
e) 0,5 meter <i>Black/White</i> and 2 meter <i>Multispectral</i>	per km <sup>2</sup>	160.000,00
f) <i>Bundle/Paket</i>	per km <sup>2</sup>	160.000,00
2) <i>Pleiades</i> Data Akuisisi Baru (paling sedikit order 100 km <sup>2</sup> )		
a) 0,5 meter <i>Black/White</i>	per km <sup>2</sup>	272.000,00
b) 2 meter <i>Multispectral</i>	per km <sup>2</sup>	272.000,00
c) 0.5 meter <i>Natural Color</i>	per km <sup>2</sup>	272.000,00
d) 0,5 meter <i>Color in 4 Bands</i>	per km <sup>2</sup>	272.000,00
e) 0,5 meter <i>Black/White</i> and 2 meter <i>Multispectral</i>	per km <sup>2</sup>	272.000,00
f) <i>Bundle/Paket</i>	per km <sup>2</sup>	272.000,00

c. *Synthetic . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
<i>c. Synthetic Aperture Radar (SAR)</i>		
1) TerraSAR-X ( <i>Synthetic Aperture Radar</i> ) Data Arsip		
a) <i>StripMap</i> (SM) 30 km x 50 km (resolusi hingga 3 meter)	<i>per scene</i>	23.600.000,00
b) <i>ScanSAR</i> (SC) 100 km x 150 km (resolusi hingga 18,5 meter)	<i>per scene</i>	14.000.000,00
c) <i>Wide ScanSAR</i> (WS) hingga 270 km x 200 km (resolusi hingga 40 meter)	<i>per scene</i>	14.000.000,00
2) TerraSAR-X Data Akuisisi Baru		
a) <i>StripMap</i> (SM) 30 km x 50 km (resolusi hingga 3 meter)	<i>per scene</i>	47.200.000,00
b) <i>ScanSAR</i> (SC) 100 km x 150 km (resolusi hingga 18,5 meter)	<i>per scene</i>	28.000.000,00
c) <i>Wide ScanSAR</i> (WS) hingga 270 km x 200 km (resolusi hingga 40 meter)	<i>per scene</i>	28.000.000,00
2. <i>Layanan Added Value Product</i>		
a. <i>Jasa Pansharpened Data Landsat</i> Resolusi 15 meter ( <i>Band Visible, Infra Red</i> )	<i>per scene</i>	65.000,00
b. <i>Jasa Pengolahan Mosaik Data Landsat</i> Bebas Awan Resolusi 15 meter	<i>per km<sup>2</sup></i>	350,00

c. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
c. Jasa Pengolahan Mosaik Data <i>Landsat</i> Bebas Awan Resolusi 30 meter	per km <sup>2</sup>	175,00
d. Jasa <i>Pansharpened</i> Data <i>SPOT</i> 6/7 Sistematis Resolusi 1.5 meter ( <i>Band Visible, Near Infra Red</i> )	per scene	97.500,00
e. Jasa Pengolahan Mosaik Data <i>SPOT</i> 6/7 Sistematis Bebas Awan	per km <sup>2</sup>	600,00
f. Jasa <i>Pansharpened</i> Data <i>Pleiades</i> Sistematis Resolusi 0.5 meter ( <i>Band Visible</i> )	per scene	97.500,00
3. Bimbingan Teknis		
a. Pengolahan Data Penginderaan Jauh Tingkat Dasar (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
b. Pengolahan Data Penginderaan Jauh Tingkat Lanjut (paling sedikit 15 peserta selama 8 hari)	per orang	8.300.000,00
4. Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi		
a. Laboratorium Komputer (1 unit komputer master, 20 unit komputer praktikum, 1 unit LCD projector, layar/ screen)	per hari per 8 jam	3.000.000,00

Tambahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
Tambahan kelebihan penggunaan	per jam	400.000,00
b. Kamar mes (termasuk makan pagi dan makan malam)	per orang per hari	150.000,00
5. Jasa Pengoperasian Penggunaan Peralatan Survei Lapangan <i>Global Positioning System (GPS) Geodetic</i>	per unit per hari	750.000,00
6. Jasa <i>Layouting</i> Citra Satelit		
a. Ukuran A1 kertas <i>glossy</i>	per lembar	400.000,00
b. Ukuran A0 kertas <i>glossy</i>	per lembar	500.000,00
7. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00

B. PUSAT . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
B.PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH		
1. Jasa Pemanfaatan Penginderaan Jauh		
a. Jasa penggunaan model untuk mengolah data penginderaan jauh	per scene	1.500.000,00
b. Jasa pengoperasian peralatan survei lapangan		
1) Spektrometer	per hari	2.000.000,00
2) <i>Global Positioning System</i> (GPS) Geodetic untuk survei tematik	per hari	750.000,00
3) Trios ramses	per hari	2.500.000,00
2. Bimbingan Teknis		
a. Tematik dasar (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
b. Tematik lanjutan (paling sedikit 15 peserta selama 8 hari)	per orang	8.300.000,00
3. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00

c. Ahli . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00
II. DEPUTI BIDANG SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER		
PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI ATMOSFER		
1. Bimbingan Teknis		
a. Pengolahan data atmosfer dengan radar cuaca (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
b. Sistem pendukung keputusan lingkungan atmosfer (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
c. Sistem pendukung keputusan atmosfer maritim (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
d. Sistem pendukung keputusan potensi bencana hidrometeorologi (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
e. Sistem pendukung keputusan perubahan iklim (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00

f. Analisis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
f. Analisis data atmosfer berbasis satelit lingkungan (paling sedikit 15 peserta selama 3 hari)	per orang	3.750.000,00
g. Analisis data atmosfer berbasis satelit meteorologi (paling sedikit 15 peserta selama 3 hari)	per orang	3.750.000,00
2. Jasa Pengujian Laboratorium Kualitas Udara		
a. Uji Udara Ambien		
1) Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) <i>passive sampler</i> metode <i>Ion Chromatography</i> (IC)	per sampel	123.000,00
2) Nitrogendioksida (NO <sub>2</sub> ) <i>passive sampler</i> metode <i>spectrophotometer</i> NEDA	per sampel	123.000,00
3) Ozon (O <sub>3</sub> ) <i>passive sampler</i> metode IC	per sampel	123.000,00
4) Amonia (NH <sub>3</sub> ) <i>passive sampler</i> metode IC	per sampel	123.000,00
5) Ion Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
6) Ion Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
7) Ion Clorida (Cl <sup>-</sup> ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
8) Ion Amonium (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00

9) Ion . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
9) Ion Magnesium ( $Mg^{2+}$ ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
10) Ion Calcium ( $Ca^{2+}$ ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
11) Ion Kalium ( $K^+$ ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
12) Ion Sodium ( $Na^+$ ) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
13) Hidrogen Chlorida (HCl) sampel aktif metode IC	per sampel	77.000,00
14) Asam Nitrit ( $HNO_3$ ) sampel aktif metode IC	per sampel	77.000,00
15) Amonia ( $NH_3$ ) sampel Aktif metode IC	per sampel	77.000,00
16) Deposisi Kering (kimia partikel terdiri anion: $Cl^-$ , $NO_3^-$ , $SO_4^{2-}$ dan kation: $Na^+$ , $K^+$ , $NH_4^+$ , $Ca^{2+}$ , $Mg^{2+}$ )	per sampel	500.000,00
b. Uji Air Permukaan dan Air Hujan		
1) Ion Sulfat ( $SO_4^{2-}$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
2) Ion Nitrat ( $NO_3^-$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
3) Ion Clorida ( $Cl^-$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
4) Ion Amonium ( $NH_4^+$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00

5) Ion . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
5) Ion Magnesium ( $Mg^{2+}$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
6) Ion Calcium ( $Ca^{2+}$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
7) Ion Kalium ( $K^+$ ) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
8) Ion Sodium ( $Na^+$ ) dalam air hujan metode IC	per sampel	62.000,00
9) Daya Hantar Listrik (DHL) dengan Konduktivitas Meter	per sampel	30.000,00
10) Derajat Keasaman (pH) dengan pH Meter	per sampel	30.000,00
11) Logam Terlarut Cu dengan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) - Graphic Furnace (GF)	per sampel	275.000,00
12) Logam Terlarut Cd dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) - Graphic Furnace (GF)	per sampel	275.000,00
13) Logam Terlarut Pb dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) - Graphic Furnace (GF)	per sampel	275.000,00
14) Deposisi Basah (anion: $Cl^-$ , $NO_3^-$ , $SO_4^{2-}$ & kation: $Na^+$ , $K^+$ , $NH_4^+$ , $Ca^{2+}$ , $Mg^{2+}$ )	per sampel	400.000,00
c. Pembuatan Sampel Kualitas Udara Metode <i>Passive Sampler</i>		
1) Sulfur Dioksida ( $SO_2$ )	per sampel	77.000,00

2) Nitrogen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2) Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	per sampel	77.000,00
3) Ozon (O <sub>3</sub> )	per sampel	77.000,00
4) Amonia (NH <sub>3</sub> )	per sampel	77.000,00
<b>3. Jasa Tenaga Ahli</b>		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00
<b>III. DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA</b>		
<b>A. PUSAT TEKNOLOGI PENERBANGAN</b>		
1. Pengambilan Foto Udara Menggunakan Pesawat Udara Tanpa Awak (paling sedikit 100 Hektare)	per hectare	150.000,00
2. Jasa Pengujian Teknologi Aerodinamika		
a. Uji Terowongan Angin Subsonik		

1) 2 dimension . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1) <i>2 dimension Clean</i> dan/atau <i>2 dimension flow</i> visualisasi	per model per 8 polar	7.800.000,00
2) Tambahan Pengujian per polar <i>2 dimension clean</i> dan/atau <i>2 dimension flow</i> visualisasi	per polar	1.000.000,00
3) <i>3 dimension full model power off</i> dan/atau <i>3 dimension full model flow</i> visualisasi	per model per 8 polar	7.800.000,00
4) Tambahan <i>3 dimension full model power off</i> dan/atau <i>3 dimension full model flow</i> visualisasi	per polar	1.000.000,00
5) Pengujian model non aeronautika	per model	7.800.000,00
b. Uji terowongan angin <i>transonic</i>		
1) <i>2 dimension Clean</i>	per model	4.200.000,00
2) <i>3 dimension full model power off</i>	per model	4.200.000,00
c. Uji Terowongan Angin <i>Supersonic</i>		
1) <i>2 dimension clean</i> dan/atau <i>2 dimension flow</i> visualisasi	per model per 8 polar	4.200.000,00
2) Tambahan <i>2 dimension clean</i> dan/atau <i>2 dimension flow</i> visualisasi	per polar	500.000,00

3) *3 dimension . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3) 3 <i>dimension full model power off</i> dan/atau 3 <i>dimension full model flow visualisasi</i>	per model per 8 polar	4.200.000,00
4) Tambahan 3 <i>dimension full model power off</i> dan atau 3 <i>dimension full model flow visualisasi</i>	per polar	500.000,00
3. Jasa Pengujian Di Laboratorium Vibrasi		
a. Uji Vibrasi		
1) Paket A (berat $\leq$ 25 kg)	per sampel per jam	300.000,00
2) Paket B (25kg < berat $\leq$ 75 kg)	per sampel per jam	500.000,00
3) Paket C (75 kg < berat $\leq$ 100 kg)	per sampel per jam	750.000,00
b. Uji termal		
1) Paket A (berat $\leq$ 25 kg)	per sampel per jam	300.000,00
2) Paket B (25 kg < berat $\leq$ 75 kg)	per sampel per jam	500.000,00
3) Paket C (75 kg < berat $\leq$ 100 kg)	per sampel per jam	750.000,00

c. Uji . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
c. Uji vibrasi dan termal		
1) Paket A (berat $\leq$ 25 kg)	per sampel per jam	500.000,00
2) Paket B (25 kg < berat $\leq$ 75 kg)	per sampel per jam	800.000,00
3) Paket C (75 kg < berat $\leq$ 100 kg)	per sampel per jam	1.200.000,00
4. Jasa Pengoperasian Alat <i>Dynamic Signal Analyzer</i>	per jam	500.000,00
5. Jasa Pengujian Mekanik:		
a. <i>Tensile test (Universal Testing Machine 100 kiloNewton)</i>		
1) 1 sampai 5 sampel	per sampel	780.000,00
2) 6 sampai 10 sampel	per sampel	702.000,00
3) lebih dari 10 sampel	per sampel	650.000,00
b. <i>Flexural Test: 3 Point Bending (Universal Testing Machine 100 kiloNewton)</i>		
1) 1 sampai 5 sampel	per sampel	780.000,00
2) 6 sampai 10 sampel	per sampel	702.000,00
3) lebih dari 10 sampel	per sampel	650.000,00
c. <i>Compression Test (Universal Testing Machine 100 kiloNewton)</i>		

1) 1 sampai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1) 1 sampai 5 sampel	per sampel	780.000,00
2) 6 sampai 10 sampel	per sampel	702.000,00
3) lebih dari 10 sampel	per sampel	650.000,00
6. Jasa Pengujian Densitas		
a. 1 sampai 5 sampel	per sampel	250.000,00
b. 6 sampai 10 sampel	per sampel	225.000,00
c. lebih dari 10 sampel	per sampel	200.000,00
7. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00
B.PUSAT TEKNOLOGI ROKET		
1. Bimbingan Teknis Roket Air (paling sedikit 20 peserta selama 1 hari)	per orang	400.000,00
2. Jasa Uji Material		
a. Radiografi X-Ray	per tembak	200.000,00

b. Radiografi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Radiografi Cobalt-60	per tembak	300.000,00
c. Analisis <i>Thermogravimetry</i> (TG)/ <i>Differential Thermogravimetry</i> (DTG)		
1) sampai suhu 600 Derajat Celcius	per sampel	300.000,00
2) sampai suhu 1.200 Derajat Celcius	per sampel	500.000,00
d. Analisis <i>Differential Scanning Calorimetry</i> (DSC) (sampai suhu 600 Derajat Celcius)	per sampel	200.000,00
e. Konduktivitas <i>Termal</i> (Thermal Conductivity) untuk Material Komposit, Karet, Polimer)	per sampel	150.000,00
f. Densitas dengan Densitometer	per sampel	100.000,00
g. Viskositas dengan <i>Brookfield</i>	per sampel	120.000,00
h. Kekerasan ( <i>Shore A, Shore D</i> )	per titik	25.000,00
i. <i>Moisture Content</i>	per sampel	350.000,00
j. <i>Particle Size (Sieve Analysis)</i>	per sampel	400.000,00
k. <i>Universal Testing Machine</i> untuk polimer dan karet (paling sedikit 3 sampel)		
1) Preparasi Sampel	per sampel	200.000,00
2) Pengujian pada suhu kamar	per sampel	250.000,00

3) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3) Pengujian pada suhu minus 15 derajat Celcius sampai dengan suhu kamar	per sampel	350.000,00
4) Pengujian di atas suhu kamar sampai dengan 300 derajat Celcius	per sampel	350.000,00
1. Uji Bakar Propelan (paling sedikit 3 sampel)		
1) Pembuatan sampel uji	per sampel	100.000,00
2) Uji laju bakar	per sampel	500.000,00
m. Jasa Penggunaan Oven		
1) <i>Non Electric Oven</i> paling tinggi 80 derajat Celcius	per jam	75.000,00
2) <i>Electric Oven</i> di bawah 300 derajat Celcius	per jam	150.000,00
3) <i>Electric Oven</i> 300 derajat sampai dengan 1.200 derajat Celcius	per jam	250.000,00
3. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00

c. Ahli . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00
<b>C. PUSAT TEKNOLOGI SATELIT</b>		
<b>1. Bimbingan Teknis</b>		
<b>a. Teknologi satelit</b>		
1) Pengenalan teknologi satelit (paling sedikit 5 peserta selama 3 hari)	per orang	6.000.000,00
2) Lanjutan teknologi satelit (paling sedikit 5 peserta selama 5 hari)	per orang	8.000.000,00
b. Operasi satelit mikro (paling sedikit 5 peserta selama 5 hari)	per orang	7.500.000,00
<b>2. Jasa Pengujian Komponen:</b>		
a. <i>Thermal</i>	per jam	200.000,00
b. <i>Vacuum/thermovacuum</i>	per jam	500.000,00
<b>3. Jasa Tenaga Ahli</b>		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00

b. Ahli . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Sihwati Lestari